



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 164 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BAYALANGU KIDUL KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/10-Des/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Sri Mulyani dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik yang dibuat tanggal 10 Januari 2022;

2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Nurudin dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik yang dibuat tanggal 10 Januari 2022;
3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Nomor 144.2/03-BPD/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
4. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 141.2/05/Kec. tanggal 27 Januari 2022 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Nama : SRI MULYANI
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 4 Juli 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 010 RW 004
2. Nama : NURUDIN
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 25 September 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 018 RW 006

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.84-BPMPD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul, Gegesik Kulon dan Panunggul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 Lampiran I, atas nama Sri Mulyani Nomor Urut 3 dan Nurudin Nomor Urut 4, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Gegesik;
6. Yth. Kuwu Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik.